



BUPATI KUPANG
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI KUPANG
NOMOR 21 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KUPANG TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUPANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja Pemerintah Provinsi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang Tahun 2025;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 Ayat (6);
 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kupang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kupang Tahun 2013 Nomor 007);
9. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kupang (Lembaran Daerah Kabupaten Kupang Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nomor 011) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kupang (Lembaran Daerah Kabupaten Kupang Tahun 2020 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nomor 040);
10. Peraturan Bupati Kupang Nomor 33 Tahun 2019 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kupang;
11. Peraturan Bupati Kupang Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kupang Tahun 2025 - 2026. //

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUPANG TAHUN 2025
BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kupang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang.
3. Bupati adalah Bupati Kupang.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Kupang.
5. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kupang yang selanjutnya disingkat BP4D merupakan unsur perencanaan penyelenggaraan pemerintah yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan, mensinergikan dan mengharmonisasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kupang yang selanjutnya disebut Kepala BP4D merupakan Kepala BP4D Kabupaten Kupang.
7. Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Daerah Tahun 2025 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
12. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah.
14. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
15. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. /

16. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh BP4D.

BAB II SISTIMATIKA PENULISAN

Pasal 2

- (1) RKPD Kabupaten Kupang Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
- Bab I : Pendahuluan
 - Bab II : Gambaran Umum Kondisi Daerah
 - Bab III : Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah
 - Bab IV: Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah
 - Bab V : Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah
 - Bab VI : Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
 - Bab VII: Penutup
- (2) Uraian secara rinci RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

RKPD Kabupaten Kupang Tahun 2025 berpedoman pada RPD Kabupaten Kupang Tahun 2025-2026.

Pasal 4

RKPD Kabupaten Kupang Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 digunakan sebagai:

- a. Pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025;
- b. Acuan bagi Pemerintah Kabupaten Kupang dalam menyusun KUA dan PPAS Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2025; dan
- c. Pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Kupang dalam menyusun Rancangan APBD Tahun Anggaran 2025.

Pasal 5

Kepala BP4D melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD Kabupaten Kupang Tahun 2025, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 6

- (1) RKPD Kabupaten Kupang Tahun 2025 dapat diubah dalam hal tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan. ✓

- (2) Perkembangan dalam tahun berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seperti:
- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;
 - b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya; dan atau
 - c. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Perundang-Undangan.

BAB III
KETENTUANPENUTUP

Pasal 7


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kupang.

Ditetapkan di Oelamasi
pada tanggal 5 Juli 2024



Diundangkan di Oelamasi
pada tanggal 5 Juli 2024



BERITA DAERAH KABUPATEN KUPANG TAHUN 2024 NOMOR 159